GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, perlu mengatur kembali mengenai pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan..../2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
4. Pimpinan DPRA adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRA yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
5. Anggota DPRA adalah pejabat daerah yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

7. Kemampuan..../3

7. Kemampuan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat KKA adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRA.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRA.
9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRA.
11. Tunjangan Alat kelengkapan DPRA adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan atau Anggota DPRA sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau anggota Badan Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Badan Anggaran, atau Badan Legislasi, atau Alat Kelengkapan Lainnya.
12. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini untuk menentukan besaran Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRA yang dilakukan secara wajar, rasionalitas dan memperhatikan standar harga setempat yang berlaku dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Aceh serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini sebagai dasar untuk pemberian Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRA sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN ACEH

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan Aceh dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Aceh dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
(2) Pendapatan Umum Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli Aceh, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

(4) Penghitungan..../4

(4) Penghitungan formulasi kelompok kemampuan keuangan Aceh menggunakan data realisasi APBA 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

(5) Hasil formulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), kemampuan keuangan Aceh untuk tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 berada pada kelompok kemampuan keuangan "sedang".

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA

Pasal 4

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRA terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :

a. APBA, meliputi:
   1. uang representasi;
   2. tunjangan keluarga;
   3. tunjangan beras;
   4. uang paket;
   5. tunjangan jabatan;
   6. tunjangan alat kelengkapan; dan
   7. tunjangan alat kelengkapan lain.

b. Pimpinan dan Anggota DPRA yang bersangkutan, meliputi :
   1. tunjangan komunikasi intensif; dan
   2. tunjangan reses.

(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA.

(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRA besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

(4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

(5) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, Panitia Khusus, Panitia Kerja atau Alat kelengkapan Lain.

(6) Tunjangan..../5

(6) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:

a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);

c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan

d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);

e. dari tunjangan jabatan ketua DPRA.

(7) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

(8) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA setiap bulan untuk peningkatan kinerja.

(9) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA setiap melaksanakan reses.

(10) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh yang ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

(11) Besaran uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA

Pasal 6

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRA meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian serta pakaian dinas dan atributnya.

(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRA disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :

a. rumah negara dan perlengkapannya;

b. kendaraan dinas jabatan; dan

c. belanja rumah tangga.

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRA dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :

a. rumah negara dan perlengkapannya; dan

b. tunjangan transportasi.

Pasal 7

Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
   a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
   d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   e. pakaian adat Aceh lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
   f. atribut Pimpinan dan Anggota DPRA berbentuk emblem lambang aceh disediakan 1 (satu) buah bagi setiap Pimpinan dan Anggota DPRA setelah pengucapan sumpah/ janji.

(2) Pengadaan pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:
   a. 1 (satu) pasang pada awal pelaksanaan pengucapan sumpah/janji;
   b. 1 (satu) pasang pada pertengahan masa jabatan 5 (lima) tahunan.

(3) Pimpinan dan anggota DPRA pengganti antar waktu (PAW) disediakan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Harga satuan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRA disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRA yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberian belanja rumah tangga pimpinan DPRA diberikan dalam bentuk natura yang dianggarkan pada belanja sekretariat DPRA .

(3) Besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Dalam hal pimpinan DPRA tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya tidak diberikan belanja rumah tangga.

Pasal 10

(1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRA, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

(3) Besaran..../7

(3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA

Pasal 11

(1) Pimpinan atau Anggota DPRA yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRA

KELOMPOK PAKAR DAN TENAGA AHLI

Pasal 12

(1) Dana operasional Pimpinan DPRA diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRA dan Wakil Ketua DPRA untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRA dan Wakil DPRA sehari-hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang sah.

Pasal 13

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRA merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRA yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRA sesuai dengan kebutuhan DPRA atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRA paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 14

Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRA;

Pasal 15..../8

Pasal 15

Ketentuan mengenai besaran dana operasional Pimpinan DPRA, kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRA, dan kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan memperhatikan kelompok kemampuan keuangan daerah untuk dana operasional Pimpinan DPRA dan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRA dan tenaga ahli fraksi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRA wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 OKTOBER 2017
20 MUHARRAM 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 13 OKTOBER 2017
23 MUHARRAM 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 73

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.----------

A. BESARAN UANG REPRESENTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA

NO.	JABATAN	BESARAN UANG REPRESENTASI		
		Bobot (%)	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KETUA DPRA	100	3.000.000	**3.000.000**
2.	WAKIL KETUA DPRA	80	3.000.000	**2.400.000**
3.	ANGGOTA DPRA	75	3.000.000	**2.250.000**

B. BESARAN TUNJANGAN KELUARGA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KELUARGA		
		Bobot (%)	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KETUA DPRA			
	a. suami/isteri	10	3.000.000	**300.000**
	b. anak (1 orang)	2	3.000.000	**60.000**
	c. anak (maksimal 2 orang)	4	3.000.000	**120.000**
2.	WAKIL KETUA DPRA			
	a. suami/isteri	10	2.400.000	**240.000**
	b. anak (1 orang)	2	2.400.000	**48.000**
	c. anak (maksimal 2 orang)	4	2.400.000	**96.000**
3.	ANGGOTA DPRA			
	a. suami/isteri	10	2.250.000	**225.000**
	b. anak (1 orang)	2	2.250.000	**45.000**
	c. anak (maksimal 2 orang)	4	2.250.000	**90.000**

C. BESARAN UANG PAKET PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA

NO.	JABATAN	BESARAN UANG PAKET		
		Bobot (%)	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KETUA DPRA	10	3.000.000	**300.000**
2.	WAKIL KETUA DPRA	10	2.400.000	**240.000**
3.	ANGGOTA DPRA	10	2.250.000	**225.000**

D. BESARAN TUNJANGAN JABATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN JABATAN		
		Bobot (%)	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KETUA DPRA	145	3.000.000	**4.350.000**
2.	WAKIL KETUA DPRA	145	2.400.000	**3.480.000**
3.	ANGGOTA DPRA	145	2.250.000	**3.262.500**

E. BESARAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA

NO.	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DAN ALAT KELENGKAPAN LAIN		
		Bobot (%)	Tunjangan Jabatan Ketua DPRA Aceh (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KETUA	7,5	4.350.000	**326.250**
2.	WAKIL KETUA	5	4.350.000	**217.500**
3.	SEKRETARIS	4	4.350.000	**174.000**
4.	ANGGOTA	3	4.350.000	**130.500**

F. BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA (KATAGORI SEDANG)

NO	KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES		
		Bobot	Uang Representasi Ketua DPRA (Rp)	Jumlah (Rp)
1	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF	5 (lima) kali setiap Bulan	3.000.000	**15.000.000**
2	TUNJANGAN RESES	5 (lima) kali yang dibayarkan setiap melaksanakan reses	3.000.000	**15.000.000**

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.----------

A. STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA

URAIAN	BESARAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT	
	Bobot dan Satuan	**Harga Satuan (Rp)**
a. Pakaian Sipil Harian	2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun	**3.500.000**
b. Pakaian Sipil Resmi	1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	**4.000.000**
c. Pakaian Sipil Lengkap	2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun	**6.000.000**
d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang	1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	**3.500.000**
e. Pakaian Aceh Lengkap	1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun	**3.500.000**
f. Atribut dalam bentuk emblem berupa lambang Aceh	1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang Anggota seberat 6,6 (enam koma enam) gram emas	**Disesuaikan dengan harga emas**

B. STANDAR BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRA

URAIAN	BESARAN STANDAR BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRA	
	Satuan	**Harga Satuan (Rp)**
1. KETUA DPRA	Per Bulan	**45.000.000**
2. WAKIL KETUA DPRA	Per Bulan	**35.000.000**

C. BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRA

URAIAN	BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRA	
	Satuan	Harga Satuan (Rp)
ANGGOTA DPRA*)	Orang Bulan	**17.660.000**

*) diberikan setara pejabat eselon I

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.----------

BESARAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA

NO.	JABATAN	BESARAN UANG JASA PENGABDIAN			
		Masa Bakti	Bobot	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KETUA DPRA	≤ 1 (satu) tahun	1 kali	3.000.000	**3.000.000**
		s/d 2 (dua) tahun	2 kali	3.000.000	**6.000.000**
		s/d 3 (tiga) tahun	3 kali	3.000.000	**9.000.000**
		s/d 4 (empat) tahun	4 kali	3.000.000	**12.000.000**
		s/d 5 (lima) tahun	5 kali	3.000.000	**15.000.000**
			paling banyak 6 kali	3.000.000	**18.000.000**
2.	WAKIL KETUA DPRA	≤ 1 (satu) tahun	1 kali	2.400.000	**2.400.000**
		s/d 2 (dua) tahun	2 kali	2.400.000	**4.800.000**
		s/d 3 (tiga) tahun	3 kali	2.400.000	**7.200.000**
		s/d 4 (empat) tahun	4 kali	2.400.000	**9.600.000**
		s/d 5 (lima) tahun	5 kali	2.400.000	**12.000.000**
			paling banyak 6 kali	2.400.000	**14.400.000**
3.	ANGGOTA DPRA	≤ 1 (satu) tahun	1 kali	2.250.000	**2.250.000**
		s/d 2 (dua) tahun	2 kali	2.250.000	**4.500.000**
		s/d 3 (tiga) tahun	3 kali	2.250.000	**6.750.000**
		s/d 4 (empat) tahun	4 kali	2.250.000	**9.000.000**
		s/d 5 (lima) tahun	5 kali	2.250.000	**11.250.000**
			paling banyak 6 kali	2.250.000	**13.500.000**

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.----------

A. BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRA

NO.	URAIAN	BESARAN DANA OPERASIONAL		
		Bobot (paling banyak)	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	KETUA DPRA			
	Tinggi	6 (enam) kali	3.000.000	**18.000.000**
2.	WAKIL KETUA DPRA			
	Tinggi	4 (empat) kali	2.400.000	**9.600.000**

B. BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRA DAN TENAGA AHLI FRAKSI PADA DPRA

NO.	URAIAN	BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRA	
		Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRA	Orang Bulan	**4.000.000**
2.	Tenaga Ahli Fraksi	Orang Bulan	**4.000.000**

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF